



**PUTUSAN**

**Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :**

**Nama lengkap : RAHMAT Alias AMEK Bin SOPIAN;**  
**Tempat lahir : Lubuk Basung (Sumbar);**  
**Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 05 Juni 1994;**  
**Jenis kelamin : Laki-laki;**  
**Kebangsaan : Indonesia;**  
**Tempat tinggal : Jalan Suka Maju RT.02 RW.06 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab.Siak;**  
**Agama : Islam;**  
**Pekerjaan : Pedagang;**

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

- 1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014;**
- 2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d tanggal 13 Juni 2014;**
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014;**
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 18 Juli 2014;**
- 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 16 September 2014;**

**Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**  
**Setelah membaca:**

**Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 207/Pen.Pid/2014/PN.Siak tanggal 19 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pen.Pid/2014/PN.Siak tanggal 19 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Alias AMEK Bin SOPIAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT Alias AMEK Bin SOPIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Tas Ransel merk ALPEN warna hitam hijau;
  - 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Warron Tools;
  - 1 (satu) Buah Gergaji Besi;
  - 1 (satu) Buah Linggis;
  - 2 (dua) Buah Obeng merk Telkiro;
  - 1 (satu) Buah Pahat merk Steelie 6208;
  - 1 (satu) Buah Martil merk Imperial;
  - 1 (satu) Pasang Sarung Tangan warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-seringannya pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT Alias AMEK Bin SOPIAN** pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Toko Emas Gemar Baru tepatnya di Pasar Tuah Serumpun KM. 04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib sedang duduk-duduk di kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. **ROMI** (Daftar Pencarian Orang) dan saat itu Sdr. **ROMI** berkata kepada Terdakwa *"Ayok Mat, Gerak kita lagi"* lalu Terdakwa menjawab *"Besok lah kita gerak mi, aku sudah ngantuk mi"*, kemudian Terdakwa bersama Sdr. **ROMI** udah membuat kesepakatan agar besok sekira pukul 23.00 Wib berjumpa kembali di kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Bahwa besoknya Pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pergi ke kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang dan saat itu Sdr. **ROMI** (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu Terdakwa sambil menyandang Tas Ransel, lalu Sdr.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ROMI* berkata “*Mat alat udah lengkap ni, ayok kita gerak lagi*”, lalu Terdakwa menjawab “*ayok mi, terserah kau lah mi*”. kemudian Terdakwa bersama Sdr. *ROMI* berjalan kaki menuju Pasar Buah Serumpun Km. 04 Perawang dan mengelilingi Pasar Buah Serumpun tersebut untuk melihat-lihat apakah ada orang ronda dan sesampainya Terdakwa bersama Sdr. *ROMI* di belakang Toko Emas Gemar Baru. Kemudian Sdr. *ROMI* berkata “*Ayok kita gerak lagi Mat, aman ini, Kau tukang pantau aja, biar aku yang manjat Mat*”, lalu Terdakwa menjawab “*Oke*”. Selanjutnya Sdr. *ROMI* dengan menyandang Tas Ransel yang berisikan peralatan berupa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah martil. kemudian Sdr. *ROMI* mengambil 1 (satu) pasang sarung tangan dan menyarungkannya ke dua telapak tangan Sdr. *ROMI* dan setelah itu Sdr. *ROMI* langsung memanjat atap seng toko kain yang berada di belakang Toko Mas Gemar Baru lalu Sdr. *ROMI* berjalan sampai ke atas atap seng Toko Emas Gemar Baru lalu Sdr. *ROMI* membuka Tas Ransel yang disandangnya dan mengeluarkan Linggis dari dalam Tas Ransel tersebut kemudian Sdr. *ROMI* mencongkel atap seng Toko Mas Gemar Baru tersebut sampai atap seng tersebut terbuka setelah itu Sdr. *ROMI* masuk kedalam Toko Emas Gemar Baru sedangkan Terdakwa saat itu berdiri dibelakang toko kain yang berada dibelakang Toko Emas Gemar Baru tersebut sambil memantau dan melihat-lihat orang lalu Terdakwa mendengar suara penjaga Toko Emas Gemar Baru berteriak “*Maling*”, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah belakang Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang lalu Terdakwa tiba-tiba berhenti berlari karena berjumpa dengan Sdr. *MAK ITAM* dan saat itu Sdr. *MAK ITAM* berkata kepada Terdakwa “*Maling kau ya*” dan saat itu Terdakwa hanya diam saja dan terus berjalan. Kemudian Terdakwa juga melihat Sdr. *RAYAT* yang saat itu sedang ronda dan saat itu Sdr. *RAYAT* bertemu dan bertanya kepada Sdr. *MAK ITAM* “*Ada apa Mak ITAM*”, lalu Sdr. *MAK ITAM* berkata “*Kedai Si ULAN kenak bongkar*”, lalu Sdr. *MAK ITAM* bertanya kepada Sdr. *RAYAT* “*Itu Siapa*”, lalu Sdr. *RAYAT* berkata “*Itu si AMEK*” dan saat itu Terdakwa terus berjalan ke arah belakang Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang. Kemudian Terdakwa singgah ke rumah teman Terdakwa dan jelang waktu 1 jam kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Polsek Tualang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik Toko Emas Gemar Baru Sdr. *RUSLAN Bin H. LAWEH* kurang lebih sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP* pidana;

**A T A U**

**KEDUA:**

----- Bahwa ia Terdakwa *RAHMAT Alias AMEK Bin SOPIAN* pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Toko Emas Gemar Baru tepatnya di Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mencoba melakukan kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib sedang duduk-duduk di kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. *ROMI* (Daftar Pencarian Orang) dan saat itu Sdr. *ROMI* berkata kepada Terdakwa "*Ayok Mat, Gerak kita lagi*" lalu Terdakwa menjawab "*Besok lah kita gerak mi, aku sudah ngantuk mi*", kemudian Terdakwa bersama Sdr. *ROMI* udah membuat kesepakatan agar besok sekira pukul 23.00 Wib berjumpa kembali di kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa besoknya Pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pergi ke kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang dan saat itu Sdr. *ROMI* (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu Terdakwa sambil menyandang Tas Ransel, lalu Sdr. *ROMI* berkata "*Mat alat udah lengkap ni, ayok kita gerak lagi*", lalu Terdakwa menjawab "*ayok mi, terserah kau lah mi*". kemudian Terdakwa bersama Sdr. *ROMI* berjalan kaki menuju Pasar Buah Serumpun Km. 04 Perawang dan mengelilingi Pasar Buah Serumpun tersebut untuk melihat-lihat apakah ada orang ronda dan sesampainya Terdakwa bersama Sdr. *ROMI* di belakang Toko Emas Gemar Baru. Kemudian Sdr. *ROMI* berkata "*Ayok kita gerak lagi Mat, aman ini, Kau tukang pantau aja, biar aku yang manjat Mat*", lalu Terdakwa menjawab "*Oke*". Selanjutnya Sdr. *ROMI* dengan menyandang Tas Ransel yang berisikan peralatan berupa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah martil. kemudian Sdr. *ROMI* mengambil 1 (satu) pasang sarung tangan dan menyarungkannya ke dua telapak tangan Sdr. *ROMI* dan setelah itu Sdr. *ROMI* langsung memanjat atap seng toko kain yang berada di belakang Toko Mas Gemar Baru lalu Sdr. *ROMI* berjalan sampai ke atas atap seng Toko Emas Gemar Baru lalu Sdr. *ROMI* membuka Tas Ransel yang disandangnya dan mengeluarkan Linggis dari dalam Tas Ransel tersebut kemudian Sdr. *ROMI* mencongkel atap seng Toko Mas Gemar Baru tersebut sampai atap seng tersebut terbuka setelah itu Sdr. *ROMI* masuk kedalam Toko Emas Gemar Baru sedangkan Terdakwa saat itu berdiri dibelakang toko kain yang berada dibelakang Toko Emas Gemar Baru tersebut sambil memantau dan melihat-lihat orang lalu Terdakwa mendengar suara penjaga Toko Emas Gemar Baru berteriak "*Maling*", kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah belakang Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang lalu Terdakwa tiba-tiba berhenti berlari karena berjumpa dengan Sdr. *MAK ITAM* dan saat itu Sdr. *MAK ITAM* berkata kepada Terdakwa "*Maling kau ya*" dan saat itu Terdakwa hanya diam saja dan terus berjalan. Kemudian Terdakwa juga melihat Sdr. *RAYAT* yang saat itu sedang ronda dan saat itu Sdr. *RAYAT* bertemu dan bertanya kepada Sdr. *MAK ITAM* "*Ada apa Mak ITAM*", lalu Sdr. *MAK ITAM* berkata "*Kedai Si ULAN kenak bongkar*", lalu Sdr. *MAK ITAM* bertanya kepada Sdr. *RAYAT* "*Itu Siapa*", lalu Sdr. *RAYAT* berkata "*Itu si AMEK*" dan saat itu Terdakwa terus berjalan ke arah belakang Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa singgah ke rumah teman Terdakwa dan jelang waktu 1 jam kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Polsek Tualang;

Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik Toko Emas Gemar Baru Sdr. **RUSLAN Bin H. LAWEH** kurang lebih sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP** pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADE SAPUTRA Bin ISKANDAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2014 sekira Pukul 22.34 Wib terdakwa mencoba melakukan pencurian di Toko Emas Gemar Baru tepatnya di Pasar Tuah Serumpun KM. 04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui percobaan pencurian yang dilakukan terdakwa ketika Saksi akan masuk ke dalam Toko Emas Baru hendak tidur di dalam Toko tersebut kemudian saat Saksi akan membuka pintu toko, Saksi melihat ada kain handuk menutupi celah pintu yang memang keadaannya sudah renggang namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci karena saya merasa heran celah pintu tersebut ditutup dengan menggunakan kain handuk, kemudian Saksi membuka pintu toko dan handuk tersebut terjatuh ke lantai sehingga Saksi melihat kaki orang tanpa menggunakan sandal atau alas kaki yang saat itu terperosok karena telah menginjak plafon hingga plafon tersebut jebol kemudian Saksi melihat layar TV CCTV hidup namun tidak ada gambarnya;
- Bahwa Saksi saat itu bederik secara berulang-ulang dengan berkata "Maling.." sampai orang di sekitar Toko Emas Gemar Baru datang, kemudian Saksi menghubungi Bos Saksi yang bernama RUSLAN melalui handphone memberitahukan kejadian percobaan pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Sdr. RUSLAN sampai di Toko Emas Gemar Baru lalu Saksi naik ke atas Plafon dan sesampainya di atas plafon Saksi melihat kabel CCTV sudah putus semua dan Saksi juga melihat atap Toko Emas Gemar Baru yang terbuat dari seng juga sudah robek karena digunting dan selain itu di atas plafon tersebut Saksi juga menemukan 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) pasang sarung tangan. Selanjutnya Saksi mengamankan 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah martil, dan 1 (satu) pasang sarung tangan tersebut;
- Bahwa sebelum meninggalkan Toko Emas Gemar Baru tersebut keadaan di dalam toko tertata rapi namun saat kejadian kursi di dalam ruangan toko tersebut sudah berserakan sudah tidak pada posisinya semula, dan salah satu kursi Saksi lihat berada di bawah lubang kontrol untuk menuju ke atas plafon;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat kaki orang tanpa menggunakan sandal atau alas kaki yang saat itu terperosok karena plafon toko jebol adalah kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat itu di dalam ruangan toko semua lampu dalam keadaan hidup;
- Bahwa barang berharga yang ada di dalam Toko Emas Gemar Baru terdapat brankas yang berisikan emas dan surat-surat berharga berupa BPKB dan Surat Tanah serta uang tunai;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak sempat diambil Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel merk ALPEN warna hitam hijau, 1 (satu) buah gunting besi merk Warron Tools, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah obeng merk Telkiro, 1 (satu) buah pahat merk Steelie 6208, 1 (satu) buah martil merk Imperial serta 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu, dikenal saksi dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan Saksi I;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi AMRIL Alias RAYAT Bin TAHER, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2014 sekira Pukul 22.34 Wib terdakwa mencoba melakukan pencurian di Toko Emas Gemar Baru tepatnya di Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saat kejadian Saksi sedang melaksanakan ronda berkeliling dengan berjalan kaki di dalam areal Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang dan saat itu Saksi hanya seorang diri, kemudian saat Saksi berjalan di Jalan lorong Los bumbu Pasar Buah Serumpun KM.04 Perawang Saksi mendengar suara Sdr. MAK ITAM berteriak, "Maling..maling..maling", kemudian Saksi melihat Sdr. MAK ITAM berlari dari ujung lorong mengejar Terdakwa yang saat itu sedang berjalan ke arah Saksi dan saat bertemu dengan Terdakwa Saksi bertanya, "Ada apa Mek" lalu Terdakwa menjawab, "awak dibilang bapak ini maling" sambil Terdakwa menunjuk Sdr. MAK ITAM, kemudian pada saat itu Saksi bertanya kepada Sdr. MAK ITAM, "ada apa MAK ITAM" lalu dijawab Sdr. MAK ITAM, "Kedai si Ruslan dibongkar orang;
- Bahwa saat itu Saksi langsung pergi ke Toko Emas Gemar Baru Pasar Buah milk Sdr. RUSLAN, sesampainya di sana Saksi melihat plafon yang berada di atas layar TV CCTV jebol dan lubang kontrol menuju plafon telah terbuka dan menurut keterangan dari penjaga toko, kabel CCTV ada yang telah diputus dengan cara dipotong;
- Bahwa saat itu Saksi melihat penjaga toko dari atas plafon menemukan tas ransel merk ALPEN yang berisikan 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah martil, dan 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu hitam yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian di Toko Emas Gemar Baru tersebut;
- Bahwa barang berharga yang ada di dalam Toko Emas Gemar Baru terdapat brankas yang berisikan emas dan surat-surat berharga berupa BPKB dan Surat Tanah serta uang tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut tidak sempat diambil Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel merk ALPEN warna hitam hijau, 1 (satu) buah gunting besi merk Warron Tools, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah obeng merk Telkiro, 1 (satu) buah pahat merk Steelie 6208, 1 (satu) buah martil merk Imperial serta 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu, dikenal saksi dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2014 sekira Pukul 22.34 Wib terdakwa mencoba melakukan pencurian di Toko Emas Gemar Baru tepatnya di Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib sedang duduk-duduk di kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROMI (Daftar Pencarian Orang) dan saat itu Sdr. ROMI berkata kepada Terdakwa *"Ayok Mat, Gerak kita lagi"* lalu Terdakwa menjawab *"Besok lah kita gerak mi, aku sudah ngantuk mi"*, kemudian Terdakwa bersama Sdr. ROMI udah membuat kesepakatan agar besok sekira pukul 23.00 Wib berjumpa kembali di kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa besoknya Pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pergi ke kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang dan saat itu Sdr. ROMI (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu Terdakwa sambil menyandang Tas Ransel, lalu Sdr. ROMI berkata *"Mat alat udah lengkap ni, ayok kita gerak lagi"*, lalu Terdakwa menjawab *"ayok mi, terserah kau lah mi"*. kemudian Terdakwa bersama Sdr. ROMI berjalan kaki menuju Pasar Buah Serumpun Km. 04 Perawang dan mengelilingi Pasar Buah Serumpun tersebut untuk melihat-lihat apakah ada orang ronda dan sesampainya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama Sdr. *ROMI* di belakang Toko Emas Gemar Baru. Kemudian Sdr. *ROMI* berkata “Ayok kita gerak lagi Mat, aman ini, Kau tukang pantau aja, biar aku yang manjat Mat”, lalu Terdakwa menjawab “Oke”. Selanjutnya Sdr. *ROMI* dengan menyandang Tas Ransel yang berisikan peralatan berupa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah martil. kemudian Sdr. *ROMI* mengambil 1 (satu) pasang sarung tangan dan menyarungkannya ke dua telapak tangan Sdr. *ROMI* dan setelah itu Sdr. *ROMI* langsung memanjat atap seng toko kain yang berada di belakang Toko Mas Gemar Baru lalu Sdr. *ROMI* berjalan sampai ke atas atap seng Toko Emas Gemar Baru lalu Sdr. *ROMI* membuka Tas Ransel yang disandangnya dan mengeluarkan Linggis dari dalam Tas Ransel tersebut kemudian Sdr. *ROMI* mencongkel atap seng Toko Mas Gemar Baru tersebut sampai atap seng tersebut terbuka setelah itu Sdr. *ROMI* masuk kedalam Toko Emas Gemar Baru sedangkan Terdakwa saat itu berdiri dibelakang toko kain yang berada dibelakang Toko Emas Gemar Baru tersebut sambil memantau dan melihat-lihat orang lalu Terdakwa mendengar suara penjaga Toko Emas Gemar Baru berteriak “*Maling*”, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah belakang Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memotong kabel CCTV tersebut adalah supaya CCTV tersebut tidak berfungsi dan tidak dapat merekam pada saat hendak mengambil emas dan barang-barang berharga yang berada di dalam Toko Emas Gemar Baru tersebut;
- Bahwa barang yang saat itu hendak saya curi bersama rekan Terdakwa Sdr. *ROMI* pada saat itu adalah emas dan barang-barang berharga lainnya yang berada di dalam Toko Emas Gemar Baru di Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. *ROMI* tidak ada mendapatkan izin dari Sdr. *RUSLAN* ;
- Bahwa rencananya emas dan barang-barang berharga yang berada di dalam Toko Emas Gemar Baru di Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa bagi dua dengan sdr. *ROMI*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi A De Charge pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas Ransel merk ALPEN warna hitam hijau;
- 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Warron Tools;
- 1 (satu) Buah Gergaji Besi;
- 1 (satu) Buah Linggis;
- 2 (dua) Buah Obeng merk Telkiro;
- 1 (satu) Buah Pahat merk Steelie 6208;
- 1 (satu) Buah Martil merk Imperial;
- 1 (satu) Pasang Sarung Tangan warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2014 sekira Pukul 22.34 Wib terdakwa mencoba melakukan pencurian di Toko Emas Gemar Baru tepatnya di Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib sedang duduk-duduk di kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. *ROMI* (Daftar Pencarian Orang) dan saat itu Sdr. *ROMI* berkata kepada Terdakwa *"Ayok Mat, Gerak kita lagi"* lalu Terdakwa menjawab *"Besok lah kita gerak mi, aku sudah ngantuk mi"*, kemudian Terdakwa bersama Sdr. *ROMI* udah membuat kesepakatan agar besok sekira pukul 23.00 Wib berjumpa kembali di kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa besoknya Pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pergi ke kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang dan saat itu Sdr. *ROMI* (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu Terdakwa sambil menyandang Tas Ransel, lalu Sdr. *ROMI* berkata *"Mat alat udah lengkap ni, ayok kita gerak lagi"*, lalu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK



Terdakwa menjawab “*ayok mi, terserah kau lah mi*”. kemudian Terdakwa bersama Sdr. ROMI berjalan kaki menuju Pasar Buah Serumpun Km. 04 Perawang dan mengelilingi Pasar Buah Serumpun tersebut untuk melihat-lihat apakah ada orang ronda dan sesampainya Terdakwa bersama Sdr. ROMI di belakang Toko Emas Gemar Baru. Kemudian Sdr. ROMI berkata “*Ayok kita gerak lagi Mat, aman ini, Kau tukang pantau aja, biar aku yang manjat Mat*”, lalu Terdakwa menjawab “*Oke*”. Selanjutnya Sdr. ROMI dengan menyandang Tas Ransel yang berisikan peralatan berupa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah martil. kemudian Sdr. ROMI mengambil 1 (satu) pasang sarung tangan dan menyarungkannya ke dua telapak tangan Sdr. ROMI dan setelah itu Sdr. ROMI langsung memanjat atap seng toko kain yang berada di belakang Toko Mas Gemar Baru lalu Sdr. ROMI berjalan sampai ke atas atap seng Toko Emas Gemar Baru lalu Sdr. ROMI membuka Tas Ransel yang disandangnya dan mengeluarkan Linggis dari dalam Tas Ransel tersebut kemudian Sdr. ROMI mencongkel atap seng Toko Mas Gemar Baru tersebut sampai atap seng tersebut terbuka setelah itu Sdr. ROMI masuk kedalam Toko Emas Gemar Baru sedangkan Terdakwa saat itu berdiri dibelakang toko kain yang berada dibelakang Toko Emas Gemar Baru tersebut sambil memantau dan melihat-lihat orang lalu Terdakwa mendengar suara penjaga Toko Emas Gemar Baru berteriak “*Maling*”, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah belakang Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memotong kabel CCTV tersebut adalah supaya CCTV tersebut tidak berfungsi dan tidak dapat merekam pada saat hendak mengambil emas dan barang-barang berharga yang berada di dalam Toko Emas Gemar Baru tersebut;
- Bahwa barang yang saat itu hendak saya curi bersama rekan Terdakwa Sdr. ROMI pada saat itu adalah emas dan barang-barang berharga lainnya yang berada di dalam Toko Emas Gemar Baru di Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ROMI tidak ada mendapatkan izin dari Sdr. RUSLAN ;
- Bahwa rencananya emas dan barang-barang berharga yang berada di dalam Toko Emas Gemar Baru di Pasar Buah Serumpun KM. 04





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa bagi dua dengan sdr. ROMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (Zij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh terdakwa RAHMAT Alias AMEK Bin SOPIAN yang mana identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi error in person dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), di persidangan terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAHMAT Alias AMEK Bin SOPIAN** dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2014 sekira Pukul 22.34 Wib terdakwa mencoba melakukan pencurian di Toko Emas Gemar Baru tepatnya di Pasar Tuah Serumpun KM. 04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib sedang duduk-duduk di kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. *ROMI* (Daftar Pencarian Orang) dan saat itu Sdr. *ROMI* berkata kepada Terdakwa *"Ayok Mat, Gerak kita lagi"* lalu Terdakwa menjawab *"Besok lah kita gerak mi, aku sudah ngantuk mi"*, kemudian Terdakwa bersama Sdr. *ROMI* udah membuat kesepakatan agar besok sekira pukul 23.00 Wib berjumpa kembali di kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa besoknya Pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pergi ke kedai yang berada di Simpang Jalan Gajah Tunggal Perawang dan saat itu Sdr. *ROMI* (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu Terdakwa sambil menyandang Tas Ransel, lalu Sdr.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK



*ROMI* berkata “*Mat alat udah lengkap ni, ayok kita gerak lagi*”, lalu Terdakwa menjawab “*ayok mi, terserah kau lah mi*”. kemudian Terdakwa bersama Sdr. *ROMI* berjalan kaki menuju Pasar Buah Serumpun Km. 04 Perawang dan mengelilingi Pasar Buah Serumpun tersebut untuk melihat-lihat apakah ada orang ronda dan sesampainya Terdakwa bersama Sdr. *ROMI* di belakang Toko Emas Gemar Baru. Kemudian Sdr. *ROMI* berkata “*Ayok kita gerak lagi Mat, aman ini, Kau tukang pantau aja, biar aku yang manjat Mat*”, lalu Terdakwa menjawab “*Oke*”. Selanjutnya Sdr. *ROMI* dengan menyandang Tas Ransel yang berisikan peralatan berupa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah martil. kemudian Sdr. *ROMI* mengambil 1 (satu) pasang sarung tangan dan menyarungkannya ke dua telapak tangan Sdr. *ROMI* dan setelah itu Sdr. *ROMI* langsung memanjat atap seng toko kain yang berada di belakang Toko Mas Gemar Baru lalu Sdr. *ROMI* berjalan sampai ke atas atap seng Toko Emas Gemar Baru lalu Sdr. *ROMI* membuka Tas Ransel yang disandangnya dan mengeluarkan Linggis dari dalam Tas Ransel tersebut kemudian Sdr. *ROMI* mencongkel atap seng Toko Mas Gemar Baru tersebut sampai atap seng tersebut terbuka setelah itu Sdr. *ROMI* masuk kedalam Toko Emas Gemar Baru sedangkan Terdakwa saat itu berdiri dibelakang toko kain yang berada dibelakang Toko Emas Gemar Baru tersebut sambil memantau dan melihat-lihat orang lalu Terdakwa mendengar suara penjaga Toko Emas Gemar Baru berteriak “*Maling*”, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah belakang Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memotong kabel CCTV tersebut adalah supaya CCTV tersebut tidak berfungsi dan tidak dapat merekam pada saat hendak mengambil emas dan barang-barang berharga yang berada di dalam Toko Emas Gemar Baru tersebut;
- Bahwa barang yang saat itu hendak saya curi bersama rekan Terdakwa Sdr. *ROMI* pada saat itu adalah emas dan barang-barang berharga lainnya yang berada di dalam Toko Emas Gemar Baru di Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. *ROMI* tidak ada mendapatkan izin dari Sdr. *RUSLAN* ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya emas dan barang-barang berharga yang berada di dalam Toko Emas Gemar Baru di Pasar Buah Serumpun KM. 04 Perawang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa bagi dua dengan sdr. ROMI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas Ransel merk ALPEN warna hitam hijau;
- 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Warron Tools;
- 1 (satu) Buah Gergaji Besi;
- 1 (satu) Buah Linggis;
- 2 (dua) Buah Obeng merk Telkiro;
- 1 (satu) Buah Pahat merk Steelie 6208;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Martil merk Imperial;
- 1 (satu) Pasang Sarung Tangan warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Alias AMEK Bin SOPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT Alias AMEK Bin SOPIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Tas Ransel merk ALPEN warna hitam hijau;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Warron Tools;
- 1 (satu) Buah Gergaji Besi;
- 1 (satu) Buah Linggis;
- 2 (dua) Buah Obeng merk Telkiro;
- 1 (satu) Buah Pahat merk Steelie 6208;
- 1 (satu) Buah Martil merk Imperial;
- 1 (satu) Pasang Sarung Tangan warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari RABU, tanggal 13 AGUSTUS 2014, oleh EDUWARD, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, DESBERTUA NAIBAHU, SH dan IRA ROSALIN, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh BINSAR ULI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DESBERTUA NAIBAHU, SH.

EDUWARD,SH.,MH.

2. IRA ROSALIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

BACOK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.SIAK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 20**